



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Nomor: 104/KPA.W30-A2/SK.HK2.5/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA ECOURT
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Azas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dan memberikan layanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan secara elektronik serta menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan di Pengadilan Agama Negara perlu ditunjuk petugas meja ecourt ;
 - b. Bahwa tata kelola penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Negara perlu kiranya diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang diberi Tugas dan tanggung jawab serta ditetapkan Tata Kerja secara jelas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman;
 6. Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*



7. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/026/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Surat Keputusan Dirjen Badilag mahkamah Agung RI Nomor 017/DJA/SKA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
13. Surat Keputusan Dirjen Badilag mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Peradilan Agama.
14. Surat Keputusan Dirjen Badilag mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik;
15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Penunjukan Petugas Meja Ecourt pada Pengadilan Agama Negara;

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*



- Kesatu : Menunjuk saudara **Hendra Rusliyadi, S.H.** NIP.199302032022031004 sebagai petugas meja E-court pada Pengadilan Agama Negara;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab petugas meja E-court Terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Ditetapkan di: Negara

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua,

Ratu Ayu Rahmi

NIP. 198108262008052001



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

